

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Penegakan Hukum

Dalam mencapai suatu tujuan hukum diperlukan teori-teori yang dapat membantu proses pemecahan suatu permasalahan maupun dalam hal menciptakan tegaknya suatu nilai-nilai atau norma hukum dalam sebuah kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Teori-teori yang ada umumnya telah diakui dan telah mengalami proses panjang sehingga diakui sebagai teori yang dapat dibuktikan atau dikaitkan dengan suatu isu dan diakui mendekati kebenaran.

Salah satu teori yang dikenal adalah teori penegakan hukum, dimana menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2016).

Penegakan hukum juga merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan yang sering disimpulkan sebagai bagian utama dari tujuan hukum. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide itu sendiri.

Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karenanya, memberikan

keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan mempergunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal (Soekanto, 2016).

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang proses penerapannya dilaksanakan oleh aparaturnya dengan peran dan fungsi masing-masing mulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat dan juga tak kalah pentingnya adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam menjamin tegaknya dan dipatuhinya sebuah aturan hukum.

2.1.2. Teori Keadilan

Teori ini dapat dikatakan merupakan teori tertua mengenai tujuan hukum. Perhatian terhadap keadilan telah ada sejak zaman dahulu kala. Bangsa Yunani kuno misalnya telah memiliki dewi yang menanganin keadilan, yaitu dewi Themis. Themis digambarkan sebagai wanita memegang timbangan di tangan yang satu dan suatu untaian barang dan di tangan yang lain. Ia adalah dewi keadilan alamiah (*natural justice*).

Perhatian terhadap keadilan juga dilihat dari adanya ungkapan-ungkapan, yang telah dikenal sejak beberapa ratus tahun lalu, seperti: *fiat justitia pereat mundus* atau hendaklah keadilan ditegakkan walaupun dunia harus binasa (*let there be justice, though the world perish*); dan *fiat justitia ruat caelum* atau hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit runtuh (*may justice be done though the heavens fall*). Memperhatikan keyakinan bahwa keadilan harus dijalankan dengan tidak memedulikan konsekuensi-konsekuensinya.

Perhatikanlah juga bahwa setiap putusan pengadilan di Indonesia harus berkepalanya “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala putusan ini menunjukkan bahwa setiap putusan pengadilan dijatuhkan “demi keadilan”, bukan demi hukum. Jadi yang dipandang harus lebih mendapatkan perhatian adalah tujuan dari hukum yaitu keadilan.

Tetapi pengertian keadilan sebagai “*ius suum cuique tribuere*” (memberikan kepada tiap orang apa yang menjadi haknya), dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Untuk itu Aristoteles telah membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu :

1. Keadilan distributif (keadilan yang bersifat menyalurkan), yaitu keadilan memberikan kepada setiap orang menurut jasa (*according to merit*). Keadilan ini bersifat proporsional, dimana proporsional berarti persamaan dalam rasio (*for proportion is equality of ratio*).
2. Keadilan komutatif, menurut istilah L.J Van Apeldoorn atau yang oleh Aristoteles dinamakan keadilan yang bersifat membetulkan (*rectificatory justice*) yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan (Albert Rumokoy Donald, 2014).

2.1.3. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan (Prodjodikoro, 2003).

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2008).

Menurut G.A van Hamel, hukum pidana adalah semua dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan megenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.

Menurut D. Simons hukum pidana adalah keseluruhan perintah dan larangan, yang pelanggaranya diancam dengan suatu nestapa khusus berupa “pidana” oleh negara atau suatu masyarakat hukum publik lain, keseluruhan peraturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu, dan keseluruhan ketentuan untuk mengenakan dan menjalankan pidana tersebut (Maramis, 2013).

Terdapat dua pandangan yang berbeda tentang tujuan dari keberadaan hukum pidana. Menurut pandangan yang pertama, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Merupakan suatu realitas bahwa dalam

masyarakat senantiasa ada kejahatan, sehingga diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari terjadinya kejahatan.

Menurut pandangan yang kedua, tujuan hukum pidana adalah melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenangan penguasa. Pandangan ini didasarkan suatu titik tolak bahwa kekuasaan cenderung disalah gunakan, sehingga diadakannya hukum pidana justru untuk membatasi kekuasaan penguasa.

Di antara para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*)
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat (prodjodikoro, 2003).

2.1.3. Tindak Pidana

Menurut Van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan menurut pendapat Utrecht, Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuan-anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata bertanggung jawab (*strafbaarheid van de dader*). Dari

beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana (Agus, 2016).

Menurut beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana antara lain:

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti sesuatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”
2. Menurut D Simons, tindak pidana (*strafbaar Feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde “onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar person”*)
3. Menurut G.A. Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana (*strafwaardig*) dan dilakukan kesalahan (Maramis, 2013).

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat,
2. Hak ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi:
 - a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan. Misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan

dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-undang No. 3 tahun 1971 atau pasal 11 Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pegawai Negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut.

- b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan dimuka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan dimuka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini (Gunadi & Efendi, 2014).

Ahli hukum yang langsung melakukan pembagian secara terinci, misalnya D.Hazewinkel-Suringa, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih terinci, yaitu:

1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*). Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). *Cogitationis poenam nemo patitur* (tidak seorang pun dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya).
2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material.

3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan (*onachzaamheid* atau culpa)
4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan obyektif (*objectieve omstandigheden*), misalnya penghasutan (pasal 160) dan pengemisan (pasal 504 ayat 1) hanya dapat dipidana jika dilakukan didepan umum (*in het openbaar*).
5. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Misalnya dalam pasal 123: “jika pecah perang”; pasal 164 dan 165: “jika kejahatan itu jadi dilakukan”; pasal 345: “kalau orang itu jadi bunuh diri”; pasal 531 ‘jika kemudian orang itu meninggal”.
6. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*), tanpa wewenang (*zonderdaartoe gerechtigd te zijn*), dengan melampaui wewenang (*overshrijving der bevoegheid*).
7. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang mencantumkanannya dalam rumusan delik, misalnya dalam pasal 122: dalam waktu perang (*tijd van oorlog*).

H.B VOS, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan bahwa dalam suatu tindak pidana dimungkinkan ada beberapa unsur (elemen), yaitu:

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of natalen*);

2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam *delict* selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan. Rumusan undang-undang kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan didalam *delict formil*, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti didalam *delict materiel*;
3. Elemen subjektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*);
4. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkeid*);
5. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya dalam pasal 160 diperlukan elemen dimuka umum (*in het openbaar*) dari segi subjektif misalnya pasal 340 diperlu unsur direncanakan lebih dahulu (*voorbetchederaadi*).

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporan kepada pihak berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi (Prasetyo, 2014).

2.1.4. Pelaku

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan (Maramis, 2013).

Menurut Hazewinkel suringa, pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik tersebut (*pleger is ieder, die zelf aan de wettelijke omschrijving van een strafbaar feit geheel voldoet*) oleh Karena itu, pelaku bukan la seorang yang turut serta (*deelnemer*), namum dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana (Hiariej, 2014).

A. Orang yang melakukan (*pleger*)

Diatas telah disebutkan bahwa *dader* sama dengan “*pleger*” yaitu orang yang melalukan. Yang disebut sebagai orang yang melakukan adalah mereka yang melakukan secara material melakukan “sendiri” suatu perbuatan yang dirumuskan didalam setiap delik. Pasal 55 KUHP ini tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan pidana kepada “*dader*” tetapi kepada “*pleger*”, dan karena hal ini adalah dalam lingkup penyertaan, maka delik itu tidak harus dilakukan sendirian.

B. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/aucto physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah

1. Alat dipakai adalah manusia;
2. Alat yang dipakai berbuat;

3. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materill) tidak dapat dipertanggungjawabkan, adalah:

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44)
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48);
- c. Bila ia berbuat karna perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat 2)
- d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

Paling tidak ada tiga syarat penting dalam *doenplegen*. Pertama alat yang dipakai untuk melakukan suatu perbuatan pidana adalah orang. Kedua orang yang disuruh tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggung jawab. Ketiga sebagai konsenkuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.

Apabila yang disuruh lakukan seorang anak kecil yang belum cukup umur, maka tetap mengacu pada pasal 45 dan pasal 47 jo. UU Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak.

C. Orang yang turut serta (*medepleger*)

Medepleger menurut mvt adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadiya sesuatu.oleh karena itu,kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Turut mengerjakan suatu,yaitu:

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;

- b. Salah satu memenuhi semua rumusan delik
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik syarat adanya *medepleger*, antara lain:
 1. Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang sama dilarang undang-undang;
 2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Kerja sama secara sadar:

- a. Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan;
- b. Untuk kerja sama;
- c. Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

Kerja sama/ pelaksanaan bersama secara fisik: kerja sama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

D. Penganjur (*uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan mertabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP). Pengajuran (*uitloken*) mirip dengan

menyuruh lakukan (*doen plegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. Namun perbedaannya terletak pada:

- a. Pada pengajuran, menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam undang-undang (KUHP), sedangkan menyuruhlakukan menggerakannya dengan sarana yang tidak ditentukan.
- b. Pada penganjuran, pembuat materill dapat di pertanggung jawabkan, sedang menyuruhkan pembuat meterill tidak dapat dipertanggungjawabkan

Pergerakan menurut doktrin, antara lain:

- a. Penggerakan yang sampai taraf percobaan (*uitlokking bijpoging*);
- b. Pergerakan dimana perbuatan pelaku hanya sampai pada taraf percobaan saja;
- c. Penggerakkan yang gagal (*mislucke uitlokking*)
- d. Pelaku tadinya tergerak untuk melakukan delik, namun kemudian mengurungkan niat tersebut
- e. Penggerakan tanpa akibat (*zonder gevold genleiben uitlokking*);
- f. Pelaku sama sekali tidak tergerak untuk melakukan delik.

Syarat pengajuran yang dapat di pidana, antara lain :

- a. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain;
- b. Menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHP

- c. Putusan kehendak membuat materill ditimbulkan karena upaya-upayah tersebut;
- d. Pemuat materill melakukan/mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan;
- e. Pembuat materill dapat dipertanggungjawab. Penganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan pasal 163 KUHP.

E. Pembantu

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56, pembantuan ada dua jenis:

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara sebagaimana pembantuannya tidaka disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan *medeplegen* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada;
 - 1. Pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
 - 2. Pembantuan, pembantu hanya sengaja member bantuan tanpa diisyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri;
 - 3. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (pasal 60 KUPH), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap pidana;
 - 4. Maksimun pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.

b. Pembantuan sebelum kejahatan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Ini mirip dengan pengajuran (*uitlokking*).

Perbedaanya pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materill sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam pengajuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materill ditimbulkan oleh pengajur (Prasetyo, 2014).

2.1.5. Pornografi

Mengutip Enksiklopedia hukum Islam (1997) yang dimaksud dengan pornografi adalah berasal dari bahasa Yunani: *porne* artinya perempuan jalang, *grapien* artinya menulis. Jadi pornografi berarti bahan baik tulisan maupun gambaran yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk tujuan membangkitkan nafsu berahi (*syahwat*) dan seks.

Sedangkan Dadang Hawari (2000) dalam bukunya Gerakan Nasional Anti Mo-Limo (5-M) : madat, minum, main, maling dan madon), menyebutkan bahwa pornografi mengandung arti:

1. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan perbuatan atau usaha untuk membangkitkan nafsu birahi, misalnya dengan pakaian merangsang.
2. Perbuatan atau sikap merangsang atau dengan melakukan perbuatan seksual.

Pornografi dan pornoaksi dapat dilakukan secara langsung seperti hubungan seksual ataupun melalui media cetak dan elektronik, seperti gambar atau bacaan cabul yang dengan sengaja dan dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi. Banyak hal yang terkait dengan kategori pornografi dan pornoaksi, antara lain:

1. Pakaian merangsang (sensual)

Pakaian mini yang menampakkan tubuh bagian atas (dada) dan tubuh bagian bawah (paha), pakaian yang tipis (transparan), atau pakaian yang ketat melekat pada lekuk-lekuk tubuh sehingga membangkitkan nafsu birahi bagi yang memandangnya.

2. Perbuatan atau sikap merangsang (sensual)

Pose menantang disertai ekspose bagian-bagian tubuh yang sensual (payudara, paha, bokong), begitu pula sorotan mata dan ekspresi bibir dan sebagainya. Termasuk dalam kategori ini juga adalah penampilan, gerak-gerik atau tarian erotis.

3. Perbuatan seksual

Termasuk perbuatan yang mendekati kearah perbuatan perzinaan. Misalnya gambar baik di media cetak atau elektronik (VCD, DVD, HP, internet dan lain-lain) yang menampilkan adegan-adegan perbuatan seksual.

- a. **Prostitusi Sebagai Tindak Pidana Kesusilaan**

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Suatu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan

hukum (*wederrechtelijke*) baik yang secara eksplisit maupun secara implisit ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada dan mutlak dalam suatu tindak pidana agar sipelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan (Prasetyo, 2010).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah kesusilaan berarti suatu hal yang berkaitan dengan adat dan sopan santun, norma yang baik, kelakuan yang baik, tata krama yang luhur. Maka dengan istilah dan pengertian diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa kesusilaan dapat disetarakan dengan suatu tingkah laku yang baik dan jauh dari hal dan nilai-nilai buruk sehingga dapat di kaitkan dan erat dengan prilaku yang menjunjung tinggi adat, nilai, norma dan kesopanan atau sering dikenal juga dengan prilaku dan tata krama yang baik.

Mengingat batasan dari pengertian kesusilaan yang cukup luas maka “kejahatan kesusilaan” telah diatur juga dalam Pasal 281 s/d Pasal 303 KUHP, meliputi perbuatan-perbuatan berikut :

1. Melanggar kesusilaan dimuka umum (pasal 281)
2. Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan, dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282 s/d Pasal 283)
3. Melakukan zina, pemerkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan melakukan, dengan melakukan atau memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (pasal 284 s/d pasal 296)

4. Perdagangan wanita dan anak laki-laki dibawah umur (pasal 297)
5. Berhubungan dengan pengobatan yang menggunakan kehamilan (pasal 299)
6. Berhubungan dengan minuman dan memabukkan (pasal 300)
7. Menyerahkan anak dengan pengemisan dan sebagainya (pasal 301)
8. Penganiayaan hewan (pasal 302)
9. Perjudian (pasal 303)

Sedangkan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam “pelanggaran kesusilaan” yang berhubungan dengan pornografi telah diatur juga dalam Pasal 532 s/d Pasal 545 KUHP, meliputi perbuatan-perbuatan berikut :

1. Mengungkap/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (pasal 532 s/d pasal 535)
2. Berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (pasal 536 s/d pasal 539)
3. Berhubungan dengan perlakuan tindak pidana asusila terhadap hewan (pasal 540, pasal 541 dan pasal 544)
4. Meramal nasib/mimpi (pasal 545)

Maka dengan melihat rumusan pasal-pasal diatas dapat dilihat bahwa kesusilaan sangat memiliki cakupan luas dan beririsan dengan persoalan seksualitas, perilaku menyimpang dalam masyarakat sampai kepada aturan perlakuan terhadap hewan.

b. Prostitusi dalam Undang-undang ITE

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau lebih dikenal dan disingkat dengan UU ITE sebagai undang-undang khusus *lex specialist* diharapkan dapat menutup kekurangan-kekurangan KUHP dalam mengatasi dan memproses kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara diluar kebiasaan (konvensional) sehingga dapat menciptakan dan memberikan kepastian hukum dalam suatu perbuatan apakah merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana sebagaimana azas hukum yang berlaku.

Sebagaimana dirumusan dalam pasal 1 angka 1 UU ITE disebutkan bahwa :

“Informasi elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol atau performasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Sedangkan dirumusan pula dalam pasal 1 angka 4 UU ITE disebutkan bahwa :

“Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses. Simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Rumusan pasal-pasal diatas menegaskan batasan-batasan mengenai apa-apa saja yang merupakan atau termasuk kedalam informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang juga menambah luas cakupan jenis bentuk-bentuk yang

dapat dijadikan alat bukti dalam suatu perkara tindak pidana ITE sehingga menambah cakupan alat bukti sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana dan dikuatkan oleh pasal-pasal lain terhadap penegasan syarat-syarat suatu dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Dalam undang-undang ini juga diatur ketentuan perbuatan yang dilarang yang tertuang dalam pasal 27 s/d pasal 37 dengan ketentuan pidana sebagaimana pasal 45 s/d pasal 52, dimana secara spesifik pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang terkait dengan prostitusi online terdapat dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Sedangkan sanksi pidana yang mengancam atas pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas diancam dengan sanksi pidana sebagaimana pasal 45 ayat 1 yang berbunyi :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”.

Dapat dilihat bahwa dalam undang-undang ini menggunakan kata yang berbeda dengan yang terdapat dalam KUHP dimana unsur yang digunakan adalah “setiap orang” yang merupakan nama lain dari unsur “barang siapa” yang meunjukkan unsur subjek hukum bahwa setiap orang/siapa saja dapat mintai pertanggung jawaban perbuatannya secara hukum sesuai ketentuan hukum acara

pidana atas setiap perbuatan atau tindakan yang dilarang dalam undang-undang ini.

c. Prostitusi dalam Undang-undang Pornografi

Sebagaimana pengertian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa “*prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan*” artinya prostitusi identik dengan kegiatan pelacuran dimana lazimnya terdapat tiga pihak yang terlibat langsung yaitu pelacur (*prostitute*), mucikari atau geromo (*pimp*) dan pelanggannya (*client*).

Meskipun istilah prostitusi sangat lekat di telinga masyarakat Indonesia namun dalam beberapa Undang-undang yang ada tidak dinyatakan dan diatur secara jelas (*eksplisit*) tentang prostitusi namun dapat dikaitkan atau dapat diartikan sama atau erat kaitannya dengan apa yang dimaksud dan diatur dalam undang-undang tersebut. Salah satu undang-undang yang ada kaitannya dengan kegiatan prostitusi adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dimana pasal 1 angka 1 dinyatakan :

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara bunyi gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Dalam Undang-undang ini mengatur perbuatan dilarang dan dibatasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 s/d pasal 14 dimana secara eksplisit dalam pasal 4 erat kaitannya dan dapat berhubungan dengan kegiatan prostitusi online.

Pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.

Pasal 4 ayat 2 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksualitas'
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Sebagai salah satu lex specialist dari KUHP, tindak pidana dalam Undang-undang Pornografi ini diatur dalam pasal 29 s/d pasal 41, dimana secara khusus rumusan pasal 29 dan pasal 30 mempunyai kemiripan dan berhubungan atau setidak-tidaknya berkaitan dengan pasal 282 KUHP dan 27 ayat 1 UU ITE yang

mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang dapat diartikan kegiatan prostitusi.

Adapun pasal 29 Undang-undang Nomor 44 tentang Pornografi menyatakan bahwa :

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan, pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000.00 (enam miliar rupiah).

Sedangkan pasal 30 Undang-undang Nomor 44 tentang Pornografi menyatakan bahwa :

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).

Dengan memperhatikan dan mengacu kepada rumusan pasal-pasal perundang-undangan diatas dapat dilihat secara tegas bahwa undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi juga dapat dijadikan payung hukum dalam penegakan hukum terhadap perbuatan yang dilarang yang ada kaitannya dengan kegiatan prostitusi baik konvensional maupun online jika ada perbuatan menawarkan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual yang juga merupakan kejahatan terhadap kesusilaan.

2.1.6. Pertimbangan Hakim dalam perkara pidana

Dalam memutus suatu perkara majelis hakim memiliki kewajiban memberikan pertimbangan-pertimbangan baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis.

Pasal 1 angka 11 KUHAP, berbunyi bahwa pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam hal pertimbangan yuridis majelis hakim biasanya mempertimbangkan hal dan dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana dan juga sebaliknya apa yang menjadi dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya suatu pidana.

Sedangkan dalam pertimbangan sosiologis majelis hakim dalam memutus perkara selalu memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dirumuskan dalam pasal 52 KUHAP yang dapat diperoleh dalam proses pemeriksaan di persidangan terutama keterangan terdakwa yang mempertimbangkan antara lain :

1. Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana.
4. Sikap batin dan perasaan pelaku tindak pidana pada saat melakukan perbuatan
5. Riwayat hidup dan sosial ekonomi pelaku tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pelaku tindak pidana setelah melakukan perbuatan

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana
8. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan pidana yang diperbuat
9. Pengurusan terhadap keluarga korban dan pelaku tindak pidana
10. Bagaimana proses terjadinya perbuatan pidana (berencana atau tidak)

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana kepada seseorang maka wajib diperoleh atau dipenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang peroleh secara benar sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan keyakinannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa sebagai pelaku dan yang bersalah melakukannya.

Mengenai pembuktian perkara pidana di persidangan wajib mengacu kepada prosedur hukum acara yang berlaku dalam KUHAP dengan menelaah dan menilai dan kemudian menyimpulkan mengenai alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP berupa (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk dan (5) keterangan terdakwa dan/atau mempertimbangkan juga alat bukti lain yang diatur dan ditentukan lain dengan undang-undang khusus (*lex specialist*).

2.2. Kerangka Yuridis

Sebelum membahas mengenai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, penulis sedikit menjabarkan mengenai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan telah ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah diatur dalam

peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang akan dibuat harus memenuhi tiga hal yaitu adanya norma tertulis, berlaku mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan jenis peraturan Perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- e. Peraturan Pemerintah
- f. Peraturan Presiden
- g. Peraturan Daerah Provinsi
- h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sebagai negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penataan negara harus dilandaskan oleh hukum, baik melalui peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, doktrin, dan perkembangan nilai dimasyarakat. Perubahan undang-undang informasi teknologi dan elektronik dilandaskan pada pandangan yuridis.

Pendekatan yuridis tersebut telah memperlihatkan bahwa perubahan undang-undang merupakan salah satu cara dalam melakukan memberikan solusi kemasyarakat untuk menata negara dan bangsa ini lebih baik. pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya diharapkan untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan

sosial budaya masyarakat Indonesia dan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat bukan sebaliknya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia baru dibentuk sesuai Firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, yang diberlakukan mulai 1 Januari 1918, yang menggantikan kedua hukum pidana bagi golongan Eropa dan golongan Indonesia serta golongan Timur Asing, yang berlaku secara nasional bagi semua penduduk Indonesia dengan Firman Raja Belanda tanggal 14 Mei 1917 (*staatsblaad* 1917 Nomor 497) yang mengatur tentang peralihan dari hukum pidana lama menjadi hukum pidana baru.

2.2.1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 pada tanggal 29 September 1958 tentang “menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Sehingga dengan demikian jelas berlaku satu hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita kenal dan berlaku hingga saat ini. (Ismu, Gunadi&Janaedi, 2014)

Hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif (hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu) yang berbentuk peraturan (larangan dan keharusan) yang dikaitkan dengan akibat yang berbentuk sanksi negatif, oleh Simons disebut sebagai hukum pidana dalam arti objektif. Disebut objektif karena ukuran yang dipakai adalah isi dari peraturan itu sendiri. Hukum pidana itu seperti

halnya bidang hukum yang lain selaku berkembang menurut perkembangan zaman. Hukum pidana yang demikian tersebut juga disebut sebagai *ius peonale*.

Di samping *ius peonale* dikenal pula istilah *ius puniendi* atau hukum pidana dalam arti subjektif. Disebut subjektif karena hal ini ditinjau dari pihak negara dan alat perlengkapannya yang mempunyai hak untuk menggunakan hukum objektif tersebut. Ini mengandung dua hal:

- a. Hak negara dengan alat perlengkapannya untuk menjatuhkan pidana, yaitu hak yang diperoleh dari peraturan yang ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b. Hak negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan sanksi pidana, dan ini dilakukan oleh badan-badan penegak hukum untuk menuntut, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana itu terhadap pelanggarnya.

Jika kita mengatakan tentang perundang-undangan pidana yang dimaksud adalah setiap bentuk peraturan yang di dalamnya mengandung sanksi pidana. Di samping pembagian menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal, kita kenal pembagian atau klasifikasi yang lain, misalnya:

- a. Hukum pidana terkondifikasi dan hukum pidana di kondifikasi

Dimaksud dengan hukum pidana yang dikondifikasikan adalah KUHP dan KUHPA, sedang di luar kondifikasi adalah semua perundang-undangan pidana yang lain, misalnya UU Pemberantasan Korupsi, UU Narkotika, UU Subversi, dan yang lain-lainnya; biasanya perundang-undangan di luar kondifikasi bidang materiil dan formal sekaligus. Yang

dimaksud dengan kondifikasi adalah pembukuan suatu undang-undang dalam Kitab Undang-Undang secara sistematis, logis, dan kronologis.

b. Hukum pidana sipil dan hukum pidana militer

Hukum pidana sipil berlaku untuk semua orang sipil yang bukan militer, sedangkan hukum pidana militer berlaku untuk anggota militer. Di Indonesia hukum pidana militer ini diatur tersendiri di dalam KUHPT (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara) dan KUHDT (Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara).

Kita dapat membuat klasifikasi sendiri menurut keperluan dan ditinjau dari segi tertentu, misalnya saja hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiskal, hukum pidana adat, hukum pidana tertulis, hukum pidana nasional, dan hukum pidana internasional, dan sebagainya (Prasetyo, 2014).

2.2.2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Pornografi di dalam KUHP lebih dikenal dengan istilah delik kesusilaan atau Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Namun yang mendekati pengertian Pornografi itu sendiri termuat di dalam Pasal 281 KUHP – 283 KUHP. Di dalam peraturan perundang-undangan kita selalu berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kitab induk dalam hukum pidana di Indonesia, begitu juga dengan masalah pornografi yang sedang penulis bahas ini. Pornografi dalam KUHP diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan pasal 281-282 dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan pasal 532-533, keduanya hanya memuat norma-norma yang tidak boleh di langgar dan memuat

sanksi-sanksinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pasal 282 adalah pasal yang melarang publikasi yang bersifat porno. Apakah pasal 533 melarang hal yang sama seperti yang dimaksud pada pasal 282? Dengan sendirinya tidak.

Pasal 281 dan 282 adalah kejahatan, sedangkan 533 merupakan pelanggaran. Pasal 282 bermaksud melindungi norma-norma sosial pada umumnya, sedangkan Pasal 533 ingin melindungi kepentingan anak-anak muda yang belum dewasa. Yang dilarang ialah “pada tempat yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum, mempertunjukkan sesuatu yang dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda”.

Delik yang diancam dengan pasal 282 adalah lebih serius daripada yang diancam dengan Pasal 533. Disini tidak disinggung lagi “yang melanggar kesopanan” tetapi “menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda”. Berarti bahwa tulisan atau gambar atau benda yang bersangkutan dapat membawa akibat terangsangnya nafsu birahi anak-anak muda. Tidak dipersoalkan lagi apakah tulisan atau gambar itu merupakan pelanggaran pada tata susila umum atau tidak, tetapi cukup jika ia dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda. Yang dinilai adalah akibatnya terhadap diri si anak muda dan bukan suatu perbandingan dengan moral umum.

Pasal 533 KUHP pada umumnya disebut sebagai subsider pada tuntutan jaksa disamping Pasal 282 agar supaya sesuatu perbuatan yang tidak dapat dihukum menurut Pasal 282 masih dapat dipersalahkan menurut Pasal 533 KUHP. Pandangan dan pembatasan serta definisi mengenai pornografi dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP Indonesia tidak tercantum dengan jelas sehingga belum

cukup untuk dijadikan dasar atau landasan hukum bagi para penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum.

Karena kelemahan yang ada di KUHP tersebut hingga pada tahun 2008 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sebagai landasan filosofi dari UU Pornografi tersebut sebagaimana ditegaskan di dalam Konsideran UU Pornografi adalah bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Dimana pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, sehingga dibentuklah UU Pornografi 2008.